

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018

Nomor : 1677/D3/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMP TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018

- Menimbang :
- a. bahwa Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memprogramkan Olimpiade Sains Nasional (OSN) sebagai salah satu kegiatan penguatan pendidikan karakter melalui sains;
 - b. bahwa Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
 - c. bahwa pelaksanaan kegiatan OSN SMP tingkat Nasional akan diadakan pada tanggal 1 s.d 7 Juli 2018 di Padang, Sumatera Barat dengan 3 (tiga) bidang yang dilombakan yakni: Matematika, IPA dan IPS;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penilaian seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat provinsi telah terpilih sebanyak 132 peserta bidang Matematika, 132 peserta bidang IPA dan 132 peserta bidang IPS;
 - e. bahwa para peserta yang telah terpilih sebagaimana pada butir "d" tersebut dipandang perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 213/MPN.A4/KP/2010 tanggal 27 Desember 2010, tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional;

8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 832/D3/KP/2018, tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018.
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2018 Nomor: Sp DIPA – 023.03.1.666032/2018, tanggal 5 Desember 2017;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat Provinsi Tahun 2018 Bidang Matematika, IPA dan IPS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TENTANG PENETAPAN PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) SMP TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018 BIDANG MATEMATIKA, IPA DAN IPS;
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat Nasional tahun 2018 pada 3 (tiga) bidang yaitu: Matematika, IPA dan IPS;
- Kedua : Para peserta akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 7 Juli tahun 2018 di Padang, Sumatera Barat;
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Satker Direktorat Pembinaan SMP yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 023.03.1.666032/2018, tanggal 5 Desember 2017;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 April 2018

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



[Handwritten signature]

Dr. Supriano, M.Ed

NIP. 19620816 199103 1 001 ;

Tembusan Yth.

1. Kasubdit Peserta Didik;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bakat Prestasi, Lomba, Festival dan Olimpiade, Kegiatan Ekstrakurikuler;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bakat Prestasi, Lomba, Festival dan Olimpiade, Kegiatan Ekstrakurikuler;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.